

## **Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019**

**Siti Fatimatuz Zahro'**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114  
[Fatimatuzzahrok35@gmail.com](mailto:Fatimatuzzahrok35@gmail.com)

**Fahmi Husaini**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114  
[Fahmi.husaini80@gmail.com](mailto:Fahmi.husaini80@gmail.com)

**Fatimah Azzahra**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114  
[fafazahra30@gmail.com](mailto:fafazahra30@gmail.com)

**Aziz Miftahus Surur**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114  
[azizsurur@uit-lirboyo.ac.id](mailto:azizsurur@uit-lirboyo.ac.id)

**Ika Novita Sari**

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri  
Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114  
[ikanovitasari177@gmail.com](mailto:ikanovitasari177@gmail.com)

### **Abstract**

*Early marriage is a controversial social and religious issue in Indonesia, especially in the context of harmonization between religious teachings and statutory regulations. This research analyses early marriage from two main perspectives: the Prophet's hadith and Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The method used is a literature review with a qualitative approach, which includes an analysis of hadith texts related to marriage and their interpretation in a modern context and an evaluation of legal changes stipulated by the Indonesian government. The research results show significant differences between the traditional views found in the hadith and state legal regulations that are more protective of the rights of children and women. Although the Prophet's hadith does not explicitly prohibit early marriage, some interpretations emphasize the benefit and welfare of the individual as the main principle. Meanwhile, Law No. 16 of 2019 sets the minimum age limit for marriage at 19 years as an effort to reduce health, social and economic risks for children who marry at an early age.*

**Keywords:** *Early Marriage, Prophetic Hadith, Law No. 16 of 2019*

### **Abstrak**

Pernikahan dini merupakan isu sosial dan keagamaan yang kontroversial di Indonesia, terutama dalam konteks harmonisasi antara ajaran agama dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan dini dari dua perspektif utama: hadis Nabi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan pendekatan kualitatif, yang mencakup analisis teks hadis terkait pernikahan serta interpretasinya dalam konteks modern, dan evaluasi perubahan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara pandangan tradisional yang ditemukan dalam hadis dengan regulasi hukum negara yang lebih protektif terhadap hak anak dan perempuan. Meskipun hadis Nabi tidak secara eksplisit melarang pernikahan dini, terdapat interpretasi yang menekankan kemaslahatan dan kesejahteraan individu sebagai prinsip utama. Sementara itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, sebagai upaya untuk mengurangi risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi bagi anak-anak yang menikah di usia dini.

**Kata Kunci:** *Pernikahan Dini, Hadis Nabi, Undang Undang No. 16 Tahun 2019*

## PENDAHULUAN

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan *sunnatullah* yang dijalankan oleh umat manusia. Secara umum, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng serta membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam hubungan suami istri adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan, karena dari hubungan yang harmonis ini akan terbentuk keluarga yang kokoh dan sejahtera.<sup>1</sup> Allah menjelaskan hal ini dalam Alquran, surat al-rum ayat 21.<sup>2</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis manusia sendiri supaya mereka dapat hidup tentram bersama, dan Dia menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang suci dan sakral antara pria dan wanita yang telah mencapai atau telah berusia cukup dewasa.<sup>3</sup> Di Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan atau ikatan, baik secara lahir maupun batin, antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan ikatan spiritual dan emosional yang mendalam, dengan harapan dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan langgeng.

Pernikahan dini merujuk pada pernikahan yang terjadi saat individu masih berusia remaja. Menurut definisi WHO, usia remaja berkisar antara 12-24 tahun. Namun, menurut Kemenkes, kelompok usia ini mencakup 10-19 tahun (dengan pengecualian bagi yang belum menikah). Selain itu, Departemen Perlindungan Pemuda dan Hak Reproduksi BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menetapkan batasan usia remaja antara 10 hingga 21 tahun.<sup>5</sup> Banyak negara, termasuk Indonesia, memiliki

---

<sup>1</sup> Aziz Miftahus Surur and Aris Anwaril Muttaqin, 'Qur'anic Strategy Realizing Couple Harmony in Surah Al-Ahzab Verse 28', *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.33367/al-karim.v1i1.3526>>.

<sup>2</sup> Departemen Agama, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2004).

<sup>3</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', 2019.

<sup>4</sup> Bing Waluyo, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193–99 <<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>>.

<sup>5</sup> Abdul Mufid, 'PROBLEMATIKA EARLY MARRIAGE (PERNIKAHAN DINI) DALAM PERSPEKTIF HADIS', *International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, 3.1 (2023).

undang-undang dan kebijakan untuk membatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak. Pemerintah dan berbagai organisasi bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan mempromosikan pendidikan dan kesehatan reproduksi untuk remaja.

Banyak sekali permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Pernikahan tersebut umumnya dilakukan oleh individu yang masih berusia sangat muda. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, “perkawinan hanya diizinkan apabila mempelai pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun, kenyataannya masih banyak kasus pernikahan yang terjadi di bawah usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, dan menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

Pernikahan dini membawa banyak dampak negatif. Dari segi pendidikan, anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Dari segi kesehatan, pernikahan dini meningkatkan risiko kematian ibu saat melahirkan, serta menurunkan kesehatan ibu dan anak, termasuk risiko kelahiran prematur dan cacat bawaan. Secara fisik, pasangan muda belum siap untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, yang dapat menyebabkan ketidaksejahteraan rumah tangga. Dari segi mental, pasangan muda cenderung mengalami goncangan emosional dan belum mampu mengontrol emosi dengan baik. Selain itu, pernikahan dini meningkatkan risiko perceraian karena ketidakdewasaan emosional dan pengendalian diri yang masih labil.<sup>7</sup> Secara keseluruhan, pernikahan dini menimbulkan banyak masalah yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penulis menemukan sejumlah artikel yang membahas berbagai aspek pernikahan dini, di antaranya adalah: pertama, artikel yang ditulis oleh Yopani Selia Almahisa, dkk yang membahas Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan

---

<sup>6</sup> Rahmad Karyadi, ‘Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan’, *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2.16 (2022), 9–23.

<sup>7</sup> Wijalus Lestari Ton, ‘Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu’, 16, 2019.

Kompilasi Hukum Islam.<sup>8</sup> Kedua, Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan yang ditulis oleh Rima Hardiant, dkk.<sup>9</sup> Ketiga, artikel yang ditulis oleh Rizdan Askhabul Kahfi yang berjudul Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.<sup>10</sup> Keempat, artikel yang ditulis Hanifah Salma Muhammad, dkk yang berjudul Problem Solving dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.<sup>11</sup>

Dari keterangan di atas belum ada satu pun penelitian yang membahas tentang pernikahan dini dalam perspektif hadis nabi dan undang-undang pernikahan dini dalam perspektif hadis nabi dan undang-undang no. 16 tahun 2019. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana ajaran agama dan hukum negara mengatur pernikahan dini serta implikasi dari masing-masing pandangan dalam konteks perlindungan anak dan hak-hak mereka.

## PEMBAHASAN

### A. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadis Nabi

Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, mencakup ucapan, tindakan, dan persetujuan beliau.<sup>12</sup> Pernikahan merupakan perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad dan juga merupakan praktik yang beliau lakukan sendiri.. Pernikahan adalah suatu hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam karena memainkan peran penting dalam mencapai tujuan-tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai *maqashid al-syariah*. Salah satu dari tujuan-tujuan ini adalah *hifdz al-nasl*, yang berarti menjaga

---

<sup>8</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>>.

<sup>9</sup> Rima Hardianti and Nunung Nurwati, 'FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>>.

<sup>10</sup> Rizdan Askhabul Kahfi and CSA Teddy Lesmana, 'Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.01 (2023) <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>>.

<sup>11</sup> Hanifah Salma Muhammad, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, and Muhammad Salahuddin, 'Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15.1 (2023) <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>>.

<sup>12</sup> Aziz Miftahus Surur and others, 'KH. Faqih Maskumambang's Thought Regarding the Prohibition of the Use of Kentongan as a Marker of Prayer Time: A Prophetic Hadith Perspective', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 34.2 (2023) <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i2.3701>>.

keturunan.<sup>13</sup> Dengan menikah, pasangan dapat menjaga diri dari godaan dan perbuatan dosa yang dilarang oleh agama.

Pernikahan merupakan perintah yang secara langsung disampaikan oleh nabi. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, membentuk keluarga yang harmonis, serta memenuhi fitrah manusia. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (*muttafaq 'alaih*), Rasulullah bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun, barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena itu akan menjadi perisai baginya.<sup>14</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mendorong para pemuda yang telah mampu secara fisik, finansial, dan emosional untuk menikah. Kata mampu dalam konteks ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menanggung beban dan tanggung jawab pernikahan, yang mencakup kesiapan fisik, mental, dan finansial.<sup>15</sup> Hadits ini juga memberikan solusi bagi mereka yang belum mampu menikah dengan menganjurkan puasa sebagai cara untuk menahan diri dan mengendalikan nafsu.

Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah adalah bagian integral dari sejarah Islam. Nabi menikahi Aisyah sejak kedatangannya di Madinah.<sup>16</sup> Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad menikahi Aisyah binti Abu Bakar ketika ia masih berusia muda. Hadis tersebut menyebutkan bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan ketika Aisyah berusia enam tahun dan Nabi Muhammad menggauli Aisyah ketika ia berusia sembilan tahun. Berikut adalah teks hadis yang sering dikutip dalam konteks ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

<sup>13</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan, 'ANALISIS KRITIS MAKNA "AL-SYABAB" DAN "ISTITHA'AH" PADA HADITS ANJURAN MENIKAH', *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islamian*, 4.2 (2017) <<https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>>.

<sup>14</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih* (Saudi Arabia: Auqaf Su'udiyah, 2007) <<https://ia600100.us.archive.org/7/items/FP34714/34714.pdf>>.

<sup>15</sup> Jumni Nelli and Nia Elmiati Jaafar, 'Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia', *An-Nida'*, 47.1 (2023) <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23161>>.

<sup>16</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah) <[https://archive.org/details/FP2021/01\\_2022/](https://archive.org/details/FP2021/01_2022/)>.

Aisyah berkata: Nabi menikahiku saat aku berusia enam tahun dan mulai hidup bersamaku ketika aku berusia sembilan tahun.<sup>17</sup>

Untuk menilai kualitas sebuah hadis, diperlukan kritik terhadap sanad dan matan. Kritik terhadap sanad dan matan ini menjadi dasar untuk menentukan apakah sebuah hadis dapat diterima atau ditolak.<sup>18</sup> Analisis terhadap sanad dan matan hadis sangat diperlukan untuk menilai kualitas serta memahami hadis secara tekstual dan kontekstual.<sup>19</sup> Melalui kritik sanad, maka dapat mengevaluasi keandalan dan kredibilitas rantai perawi yang menyampaikan hadis. Sedangkan melalui kritik matan, kita dapat menilai isi dan pesan hadis untuk memastikan kesesuaiannya dengan ajaran Islam yang lain. Kedua analisis ini penting untuk memastikan bahwa hadis yang diamalkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipercaya.

Hadis ini tergolong dalam jenis hadis *al-muttashil marfu'*, yaitu hadis yang sanadnya langsung berhubungan dengan Rasulullah. Dari segi kualitas, hadis ini dikategorikan sebagai hadits *sahih*. Selain itu, sanad perawinya terhubung dengan baik, dan sebagian besar perawinya adalah *tsiqah* dan adil. Hadis yang menceritakan pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim (*muttafaq 'alaih*), yang berarti keberadaan hadis ini dalam kedua kitab sahih tersebut menunjukkan tingkat kesahihan yang tinggi menurut standar ulama hadis.

Pada masa Nabi, Aisyah bukanlah satu-satunya remaja puteri yang menikah dengan pria seusia ayahnya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang umum di masyarakat saat itu. Abdul Muthalib, seorang kakek, menikah dengan Halah, anak perempuan dari paman Aminah binti Wahb. Umar Ibnul Khattab menikah dengan putri Imam Ali bin Abi Thalib, meskipun usia Umar sebanding dengan Imam Ali atau bahkan lebih tua. Umar sendiri meminta Abu Bakar untuk menikahi putrinya Hafshah, dengan perbedaan usia yang sama seperti antara Rasulullah dan Aisyah.<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan perbedaan usia yang signifikan adalah hal yang lumrah dan diterima dalam masyarakat pada zaman tersebut.

---

<sup>17</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari.

<sup>18</sup> Aziz Miftahus Surur, 'Al-Sayyid Muhammad Alawi's Thoughts on The Hadith of Glorifying the Ahl Al-Bayt', 8 No. 2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/millati.v8i2.546>>.

<sup>19</sup> Aziz Miftahus Surur, 'Status Sosial Kemasyarakatan Habaib Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Hukum Syariah', *Al-Tatwir*, 10 No. 2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/4y6xxa57>>.

<sup>20</sup> Al-Hamid Al-Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011).

Pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah dimulai dengan saran dari Khaulah binti Hakim, seorang kerabat Nabi. Khaulah menyarankan agar Nabi menikahi Aisyah, putri dari sahabat dekat Nabi, Abu Bakar, dengan tujuan mempererat hubungan antara Nabi dan keluarga Abu Bakar. Pada saat itu, Aisyah sudah bertunangan dengan Jabir bin al-Mut'im bin 'Adi, yang masih seorang non-Muslim. Pertunangan tersebut kemudian dibatalkan, membuka jalan bagi pernikahan dengan Nabi Muhammad.<sup>21</sup> Usia muda tidak dianggap sebagai halangan untuk menikah jika individu tersebut sudah dianggap mampu memahami dan menerima tanggung jawab pernikahan. Konteks budaya dan sosial saat itu berbeda dengan standar modern, dan pernikahan pada usia muda adalah hal yang umum dan diterima di kalangan masyarakat Arab pada masa tersebut.

Hadis ini sering dijadikan referensi untuk membahas usia pernikahan dalam Islam, terutama dalam konteks historis. Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik dan norma pernikahan pada zaman Nabi Muhammad berbeda dengan konteks modern. Selain itu, ulama dan cendekiawan Muslim menekankan pentingnya mempertimbangkan kematangan fisik dan mental, serta hukum dan norma yang berlaku di masyarakat saat ini saat memutuskan usia pernikahan.

## **B. Pernikahan Dini Berdasarkan Undang Undang NO. 16 Tahun 2019**

Pernikahan dini adalah fenomena sosial yang telah lama ada dan umum terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di era globalisasi, data mengenai pernikahan dini semakin banyak terungkap, menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di ASEAN dan peringkat kedelapan di dunia untuk kasus pernikahan anak.<sup>22</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi masalah signifikan di Indonesia, di mana banyak anak menikah sebelum mencapai usia dewasa.

Anak-anak adalah generasi muda penerus bangsa yang perlu dijaga dan dilindungi oleh keluarga, masyarakat, serta negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pernikahan anak merupakan pelanggaran hukum, khususnya terhadap peraturan yang berlaku, dan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat menghilangkan

---

<sup>21</sup> Mufid.

<sup>22</sup> Abdul Azis, 'Menakar Legalitas Pernikahan Dini (Dalam Perspektif Fiqh Dan UU. No. 16 Tahun 2019 Pasal 1)', *Journal on Education*, 4.4 (2022) <<https://doi.org/10.31004/joe.v4i4.2192>>.

hak-hak anak.<sup>23</sup> Upaya pencegahan pernikahan anak sangat penting untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal untuk menikah di Indonesia.<sup>24</sup> Dalam perubahan tersebut, usia minimal untuk menikah bagi perempuan dinaikkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menyamakan dengan usia minimal untuk laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi angka pernikahan dini dan memastikan bahwa pasangan yang menikah telah cukup matang secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga.<sup>25</sup> Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

Pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial dan kesehatan. Anak-anak yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah, yang kemudian membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan pekerjaan yang layak.<sup>26</sup> Selain itu, mereka juga menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi selama kehamilan dan persalinan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang untuk proses tersebut. Dengan menaikkan usia minimal pernikahan, diharapkan dapat mengurangi risiko-risiko tersebut dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Di sisi lain, penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun undang-undang telah ditetapkan, praktik pernikahan dini masih terjadi di beberapa daerah, terutama di komunitas yang memegang teguh tradisi dan norma budaya tertentu.<sup>27</sup> Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan undang-undang ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk edukasi masyarakat, peningkatan kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini, serta penguatan sistem hukum dan perlindungan anak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka pernikahan dini

---

<sup>23</sup> Gabrila Christy Mumeck, 'PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM DALAM MENEKAN MARAKNYA PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>>.

<sup>24</sup> Almahisa and Agustian.

<sup>25</sup> Karyadi.

<sup>26</sup> Ririn Ratna Winangsih and Devi Vionitta Wibowo, 'Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.30659/jp-sa.v3i1.28594>>.

<sup>27</sup> Fatma Indriani and others, 'DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA: LITERATURE REVIEW', *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6.1 (2023) <<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>>.

dapat berkurang secara signifikan, dan anak-anak Indonesia dapat menikmati masa kanak-kanak dan remaja mereka dengan lebih baik.

Tujuan penetapan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan adalah untuk mencapai tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng tanpa harus berakhir dengan perceraian.<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia pernikahan di Indonesia. Sesuai dengan isi Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang batas usia Pernikahan, terdapat tiga landasan utama yang mendasari perubahan ini:

#### 1. Landasan flosofi

Landasan filosofis mencerminkan bahwa peraturan dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, cita-cita, dan kesadaran hukum bangsa Indonesia, yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara filosofis, perubahan batas usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan laki-laki, mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bebas dari perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan sebagai warga negara, serta menjaga hak-hak anak, termasuk hak atas kesehatan dan pendidikan.

#### 2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mempertimbangkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan perkembangan masalah dan kebutuhan empiris. Secara sosiologis, penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan mencegah pernikahan dini. Namun, tidak adanya perubahan aturan tentang dispensasi nikah menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi di Pengadilan Agama, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai kapan dan dalam situasi apa dispensasi dapat diberikan.

#### 3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis mempertimbangkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan memperhatikan aturan

---

<sup>28</sup> Muhammad Nur Falah, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>>.

yang ada, diubah, atau dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ini berkaitan dengan persoalan hukum yang memerlukan pembentukan peraturan baru. Secara yuridis, perubahan batas usia nikah adalah revisi dari peraturan sebelumnya yang dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, baik dari sisi kesehatan, psikologis, ekonomi, pendidikan, maupun kebudayaan. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tumpang tindih dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga aturan batas usia nikah kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ini adalah wujud dari kepastian hukum.<sup>29</sup>

Tujuan penetapan batas usia dalam pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng tanpa harus berakhir dengan perceraian. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia pernikahan termasuk dalam kategori Pembaharuan Hukum, yang didasari oleh tiga landasan utama: filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Landasan filosofis mencerminkan komitmen negara untuk menghindari diskriminasi terhadap anak perempuan dan menjaga hak-hak mereka atas kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan sosiologis mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk mencegah pernikahan dini, meskipun masih ada tantangan dalam penerapan aturan dispensasi nikah. Landasan yuridis berfokus pada mengatasi permasalahan hukum dan menjamin kepastian hukum dengan merevisi aturan yang tidak relevan, sehingga penetapan usia nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita adalah langkah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Aturan Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadis Nabi dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019**

Perkawinan merupakan manifestasi yang fundamental dalam kehidupan setiap makhluk hidup, termasuk manusia, yang telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari aturan

---

<sup>29</sup> Nur Falah, Imaduddin, and Ilmiyah.

alam yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta.<sup>30</sup> Dalam keberagaman makhluk hidup di bumi ini, perkawinan menjadi sebuah sunnatullah yang melandasi kelangsungan hidup dan perkembangan populasi. Seiring dengan kebutuhan dasar untuk mempertahankan kelangsungan jenis, perkawinan juga memainkan peran penting dalam pembentukan struktur sosial, kestabilan keluarga, dan pertumbuhan individu serta komunitas secara lebih luas.

Usia saat seseorang menikah merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga yang bahagia dan langgeng.<sup>31</sup> Persamaan dan perbedaan antara aturan pernikahan dini dalam perspektif hadis Nabi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjadi pokok perbincangan yang menarik. Sementara hadis Nabi memberikan panduan tentang batasan usia perkawinan berdasarkan konteks historis dan budaya pada zamannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia perkawinan dengan mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kesejahteraan anak. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat, pendekatan serta implementasi dari kedua sumber hukum tersebut bisa berbeda sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Berkut persamaan aturan pernikahan dini dalam perspektif hadis nabi dan undang-undang no. 16 tahun 2019:

1. Perlindungan terhadap Anak, Baik perspektif hadis Nabi maupun Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak anak.
2. Tujuan Pernikahan, Kedua sumber ini setuju bahwa pernikahan harus membawa kebaikan bagi pasangan, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan stabil.
3. Kesejahteraan, Baik hadis Nabi maupun undang-undang mengakui bahwa pernikahan dini tanpa persiapan yang matang dapat membahayakan kesejahteraan fisik dan mental anak.

Sedangkan perbedaan aturan pernikahan dini dalam perspektif hadis nabi dan undang-undang no. 16 tahun 2019:

---

<sup>30</sup> Asbar Tantu, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Al Hikmah*, XIV.2 (2013).

<sup>31</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah', *JUSTISI*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>>.

- 1) Usia Minimal untuk Menikah, Dalam hadis, tidak disebutkan secara eksplisit usia minimal untuk menikah. Usia pernikahan lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kematangan fisik dan mental individu. sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Menetapkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai langkah untuk mengurangi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak.
- 2) Pendekatan Hukum dan Pelaksanaannya, Hadis Nabi Pendekatannya lebih berdasarkan pada tradisi dan interpretasi hukum Islam oleh para ulama. Keputusan sering kali didasarkan pada kondisi dan situasi individu serta komunitas. Sedangkan undang-undang No. 16 tahun 2019: Menggunakan pendekatan hukum positif. Peraturan ini berlaku secara nasional dan memiliki mekanisme penegakan yang resmi, seperti pengadilan.
- 3) Tujuan Pengaturan: Hadis Nabi: Pengaturan pernikahan dini dalam hadis Nabi lebih fokus pada kesejahteraan individu dan komunitas berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga kesucian dan kehormatan. Sedangkan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019: Fokus pada perlindungan hak-hak anak dalam konteks modern, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan, serta mencegah dampak negatif sosial dan ekonomi dari pernikahan dini.
- 4) Dispensasi Pernikahan: dalam hadis Nabi, dispensasi atau pengecualian bisa diberikan berdasarkan penilaian ulama atau otoritas agama setempat, dengan mempertimbangkan kemaslahatan anak dan komunitas. Sedangkan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019: Meskipun terdapat aturan dispensasi, ketidakjelasan dalam kriteria pemberian dispensasi menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama. Aturan ini masih membutuhkan perbaikan agar lebih efektif.

Hadis Nabi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki kesamaan dalam tujuan mereka untuk melindungi anak-anak dan menjamin terciptanya pernikahan yang sehat dan bahagia. Hadis Nabi memberikan arahan tentang batasan usia pernikahan berdasarkan pada konteks sosial dan budaya pada masa itu, sementara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia pernikahan dengan mempertimbangkan aspek hukum modern, hak asasi manusia, dan kesejahteraan anak. Perbedaan dalam pendekatan dan implementasi kedua aturan ini tercermin dalam bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam masyarakat, yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan hukum

yang berlaku di negara masing-masing. Misalnya, di beberapa negara, undang-undang tersebut mungkin lebih menekankan pada perlindungan terhadap anak-anak dan pemajuan hak-hak perempuan, sementara di tempat lain, faktor-faktor budaya dan agama mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengaturan pernikahan.

## KESIMPULAN

Pembahasan mengenai pernikahan dini dari perspektif hadis Nabi Muhammad dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan implementasi, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi anak-anak dan memastikan kesejahteraan serta kesucian pernikahan. Hadis-hadis Nabi memberikan panduan tentang pentingnya pernikahan untuk menjaga kesucian diri dan mematuhi perintah agama, dengan penekanan pada kesiapan fisik, mental, dan finansial individu. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah pada usia muda dianggap sebagai praktik yang sesuai dengan budaya dan tradisi zaman itu. Di sisi lain, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah di Indonesia sebagai 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mengurangi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan kesehatan. Undang-undang ini berusaha menanggulangi dampak negatif pernikahan dini dengan pendekatan hukum positif, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kebutuhan edukasi masyarakat dan penerapan aturan dispensasi yang lebih jelas. Kedua sumber ini, meskipun berakar pada konteks dan waktu yang berbeda, sama-sama berkomitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta menjaga kesejahteraan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2004)
- Al-Hamid Al-Husaini, *Rumah Tangga Nabi Muhammad* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2011)
- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', 2019
- Azis, Abdul, 'Menakar Legalitas Pernikahan Dini (Dalam Perspektif Fiqh Dan UU. No. 16 Tahun 2019 Pasal 1)', *Journal on Education*, 4.4 (2022) <<https://doi.org/10.31004/joe.v4i4.2192>>
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati, 'FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN', *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3.2 (2021) <<https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415>>

- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath Al-Bari* (Kairo: Maktabah al-Salafiyah) <[https://archive.org/details/FP2021/01\\_2022/](https://archive.org/details/FP2021/01_2022/)>
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Atfrikahani Harahap, 'DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA: LITERATURE REVIEW', *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6.1 (2023) <<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>>
- Kahfi, Rizdan Askhabul, and CSA Teddy Lesmana, 'Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga', *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2.01 (2023) <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.192>>
- Karyadi, Rahmad, 'Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan', *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2.16 (2022), 9–23
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul, 'Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah', *JUSTISI*, 7.1 (2021) <<https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>>
- Mawardi Sufyan, Akhmad Farid, 'ANALISIS KRITIS MAKNA "AL-SYABAB" DAN "ISTITHA'AH" PADA HADITS ANJURAN MENIKAH', *Al-Ulum: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islaman*, 4.2 (2017) <<https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>>
- Mufid, Abdul, 'PROBLEMATIKA EARLY MARRIAGE (PERNIKAHAN DINI) DALAM PERSPEKTIF HADIS', *International Conference on Strengthening Islamic Studies (FICOSIS)*, 3.1 (2023)
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih* (Saudi Arabia: Auqaf Su'udiyah, 2007) <<https://ia600100.us.archive.org/7/items/FP34714/34714.pdf>>
- Muhammad, Hanifah Salma, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, and Muhammad Salahuddin, 'Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga', *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15.1 (2023) <<https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>>
- Mumek, Gabrila Christy, 'PERLINDUNGAN DAN UPAYA HUKUM DALAM MENEKAN MARAKNYA PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA', *LEX ET SOCIETATIS*, 8.1 (2020) <<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>>
- Nelli, Jumni, and Nia Elmiati Jaafar, 'Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia', *An-Nida'*, 47.1 (2023) <<https://doi.org/10.24014/an-nida.v47i1.23161>>
- Nur Falah, Muhammad, Aufi Imaduddin, and Kholisatul Ilmiyah, 'Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Pematang', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1.2 (2020) <<https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>>
- Surur, Aziz Miftahus, 'Al-Sayyid Muhammad Alawi's Thoughts on The Hadith of Glorifying the Ahl Al-Bayt', 8 No. 2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.18326/millati.v8i2.546>>
- , 'Status Sosial Kemasyarakatan Habaib Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Hukum Syariah', *Al-Tatwir*, 10 No. 2 (2023) <<https://doi.org/https://doi.org/10.35719/4y6xxa57>>
- Surur, Aziz Miftahus, and Aris Anwaril Muttaqin, 'Qur'anic Strategy Realizing Couple

- Harmony in Surah Al-Ahzab Verse 28', *Al-Karim: International Journal of Quranic and Islamic Studies*, 1.1 (2023) <<https://doi.org/10.33367/al-karim.v1i1.3526>>
- Surur, Aziz Miftahus, Roibin Roibin, Umi Abidah, Aris Anwaril Muttaqin, and Faridhotun Nisa', 'KH. Faqih Maskumambang's Thought Regarding the Prohibition of the Use of Kentongan as a Marker of Prayer Time: A Prophetic Hadith Perspective', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 34.2 (2023) <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v34i2.3701>>
- Tantu, Asbar, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Al Hikmah*, XIV.2 (2013)
- Ton, Wijalus Lestari, 'Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kecamatan Pasangkayu', 16, 2019
- Waluyo, Bing, 'Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2.1 (2020), 193–99 <<https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>>
- Winangsih, Ririn Ratna, and Devi Vionitta Wibowo, 'Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Sistem Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 3.1 (2023) <<https://doi.org/10.30659/jp-sa.v3i1.28594>>
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>>